

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN
NAFKAH KELUARGA DARI HASIL *GAME ONLINE***

**(Studi Kasus Di Desa Kaliwates Kecamatan Kembangbahu
Kabupaten Lamongan)**

SKRIPSI

oleh

Mohamad Suffi Ulumudin

C91217067



UIN SUNAN AMPEL

SURABAYA

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohamad Suffi Ulumudin

NIM : C91217067

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tinjauan hukum islam terhadap pemberian nafkah keluarga dari hasil *Game Online* studi kasus di Desa Kaliwates Kecamatan Kembangbahu Lamongan

Surabaya, 11 Juli 2022

Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a red 1000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000 METERAI TEMPIL' and '1525666'.

Mohamad Suffi Ulumudin

Nim. C91217067

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Suffi Ulumudin NIM C91217067 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqosahkan

Surabaya, 17 Juli 2022

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arif Jamaluddin Malik M.Ag', written in a cursive style.

Dr. H. Arif Jamaluddin Malik M.Ag


NIP.NIP. 197211061996031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Suffi Ulumudin NIM. C91217067 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 dan dapat di terima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



Dr. H. Arif Jamaluddin Malik M.Ag
NIP.197211061996031001

Penguji II




Dr. H. Moh.Syaeful Bahar S.Ag. M.Si
NIP.197803152003121004

Penguji III



Ahmadun Najah, M.Hi
NIP.197709152005011004

Penguji IV



M.Pasca Zakky Muhajir Ridlwan
S.H.M.KN
NUP.202111015

Surabaya, 26 Juli 2022

Mengesahkan
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. Sunan Musafa'ah, M.Ag.

NIP.196303271999032001

KATA PENGANTAR

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohamad Suffi Ulumudin
NIM : C91217067
Fakultas/Jurusan : FSH/HKI
E-mail address : Sufiulu@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga Dari Hasil *Game Online*

Studi Kasus Di Desa Kaliwates Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 mei 2023

Penulis



(Mohamad Suffi Ulumudin)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga Dari Hasil *Game Online* yang diambil dari kebiasaan masyarakat desa kaliwates yang ditulis untuk menjawab pertanyaan dari 1) Bagaimana deskripsi kasus pemberian nafkah keluarga yang dilakukan oleh para pengguna *game online* di Desa Kaliwates Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan? 2) Bagaimana analisis hukum islam terhadap pemberian nafkah melalui pendapatan *game online* di Desa Kaliwates Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yang menjelaskan penelitian ini secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pendapatan *game online* oleh kepala keluarga untuk dinafkahkan. Dari proses penelitian ini dapat ditemukan berbagai macam alasan yang digunakan oleh para pengguna *game online*. Dari hobi hingga menjadi kebiasaan para responden.

Saran juga ditujukan bagi siapapun pembaca serta untuk masyarakat khususnya yang beragama Islam untuk lebih berhati-hati lagi dalam pemberian nafkah yang diberikan kepada keluarga, menimbang dari apa yang akan diberikan kepada keluarga dan anak-anaknya, dan juga lebih memperdalam ilmu pengetahuan nafkah, sehingga dapat melaksanakan syariat ajaran agama.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Kajian pustaka	10
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	14
G. Definisi Oprasional.....	15
H. Metode Penelitihan	17
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II PEMEBERIAN NAFKAH KELUARGA DALAM HUKUM ISLAM	21
A. Pengertian Nafkah	21
B. Macam-macam Nafkah.....	24
C. Dasar Hukum Nafkah	28
D. <i>Game online</i>	36
BAB IIIPEMBERIAN NAFKAH DARI HASIL GAME ONLINE DI DESA KALIWATES KEMBANGBAHU LAMONGAN.....	43

A.	Gambaran Umum Desa Kaliwates	48
B.	Poroses Pemberian Nafkah Keluarga Dari Hasil Game Online Di Desa Kaliwates.....	49
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN		
NAFKAH DARI HASIL GAME ONLINE.....55		
A.	Proses Pemberian Nafkah Keluarga Dari Hasil Game Online di Desa Kliwate	55
B.	Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah dari Hasil Game Online.....	58
BAB V PENUTUP61		
A.	Kesimpulan	61
B.	Saran	62


 UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam menganjurkan untuk pengikut Nabi Muhammad, terutama bagi yang mampu dan mandiri untuk segera menikah antara laki-laki dan perempuan yang dicintai dan disayangi. Dengan adanya ikatan perkawinan diharapkan dapat menjaga kehormatan dan nafsu antara lawan jenis, sehingga terhindar dari perbuatan yang dilarang agama. Pernikahan menurut aturan yang mana telah ditetapkan Al-Qur'an dan Sunnah adalah tindakan ibadah.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”(Q.S.An-Nur ayat:3 2)¹

Dianjurkan bagi yang sudah mampu. Suatu pernikahan dalam islam bukan tanpa adanya sebab ataupun manfaat, dibalik pernikahan yang paling pentingialah dapat membuat orang lebih terjaga baik laki-laki maupun

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya,(Jakarta : PT. Bumi Restu,1977.)

perempuan dalam kehormatan agama dan juga dirinya untuk kesempurnaan agamanya.

Pernikahan merupakan suatu kebutuhan kehidupan yang cukup luar biasa untuk keberlangsungan hidup manusia.²Allah SWT telah menyebutkan dalam al-Qur'an, pernikahan akan membawa rasa nyaman, tentram, cinta hingga kasih sayang antara keduanya.³Dalam firmanNya dikatakan hidup berpasang-pasangan, adalah satu naluri makhluk bumi termasuk manusia.⁴ Sebagaimana disebut dalam al-Qur'an.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah.” (Q.S, Az-Zariyat.49).⁵

Setiap orang memiliki keinginan untuk dicintai dan disayangi, namun Islam sendiri secara tegas melarang mereka yang saling mencintai melakukan perkara atas kehendak nafsunya demi untuk kepuasannya sendiri tanpa adanya ikatan pernikahan. Maka dengan ini Islam datang membawa solusi yang tepat untuk kebutuhan manusia agar segala tindakan maupun hubungan antara dua insan laki-laki dan perempuan dapat tersalurkan secara baik dengan ketentuan agama hingga secara syariat dapat bernilai sebagai ibadah yang telah terikat dalam sebuah akad yang dibenarkan agama, yaitu pernikahan.

² Fatihuddin Abdul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang 2006), 15.

³ Adu Muhammad Waskito, *Muslimah Weding Bila Hati Rindu Menikah*, (Jakarta : Pustaka Al-Kutsar, 2007), 21.

⁴ Al-Qur'an Terjemahan. Departemen Agama RI., (Jakarta : PT. Bumi Restu, 1977.)

⁵ Ibid

Pernikahan merupakan perbuatan hukum yang mengikat antara laki-laki dan perempuan yang didalamnya bernilai sebagai ibadah. Sebagaimana dalam isi kandungan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang bertuliskan “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) sudah ditetapkan secara rinci tujuan perkawinan yang mana untuk membina keluarga sakinah dan harmonis, kekal abadi sesuai arahan dari Tuhan Yang Maha Esa dengan melalui segala firmanNya. Apabila tujuan dari perkawinan ingin terwujud, tentu tergantung dari kedua pasangan, baik istri maupun sang suami, maka disini perkawinan tidak hanya sebagai melampiaskan nafsu secara halal melainkan untuk kebaikan dan ketaatan terhadap Allah dan RasulNya. Hak serta kewajiban berumah tangga sudah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya kewajiban antara keduanya, suami beserta istri memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai kebutuhannya.⁶

Selain itu, perkawinan memerlukan dokumen untuk terwujudnya tatanan perkawinan dalam masyarakat. Karena itu merupakan upaya yang diatur secara hukum untuk melindungi martabat dan kesucian ikatan perkawinan, terutama untuk melindungi perempuan dalam keluarga. Perkawinan

⁶ Al-Qur'an Terjemahan. Departemen Agama RI, (Jakarta : PT. Bumi Restu, 1977,)

merupakan yang suci, dan perkawinan juga mengandung hubungan-hubungan keperdataan.⁷

Demikian dengan rezeki. Hendaknya rezeki yang diberikan kepada keluarga terjamin akan kehalalannya, oleh karena itu sebagai kepala keluarga harus benar-benar memperhatikan apa yang diberikan kepada keluarganya.

Dalam firman nya Allah SWT menerangkan sebagaimana dalam surah Hud ayat 6 dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan dijamin Allah atas rezekinya. Maka dengan ini sudah sangat jelas apa yang harus dilakukan oleh kepala keluarga untuk mencukupi kebutuhan nafkah yang mutlak menjadi kewajiban seorang kepala keluarga. hal demikian juga diperkuat dengan adanya surah Asy Syura yang mana bahwa Allah telah memberi kadar rezeki sebagaimana berikut ini.

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا

يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ

“Seandainya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba-Nya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Akan tetapi, Dia menurunkan apa yang Dia kehendaki dengan ukuran (tertentu). Sesungguhnya Dia Mahateliti lagi Maha Melihat (keadaan) hamba-hamba-Nya. (Q.S Asyura : 27).⁸

⁷Ibid., 107

Pemerataan berarti menciptakan ketidakseimbangan. Pengamatan ini menimbulkan berbagai tanggung jawab, Seorang laki-laki sebagai pelindung seorang perempuan, Pria adalah pencari nafkah dan wanita adalah pengolah nafkah. Jadi tampaknya ada perbedaan dalam tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Allah SWT telah menyatakan perbedaan antara keduanya, ini menciptakan tingkat stres dan perlindungan yang berbeda antara pria dan wanita.⁹

Penjelasan di atas menjelaskan dengan sangat jelas bahwa suami wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya seperti dalam firmannya Allah SWT:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah (suami) membari makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara yang baik” (Q.S Al – Baqarah :233).¹⁰

Seperti dapat dilihat dari kutipan diatas, seorang suami memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menafkahi istrinya dengan makanan, pakaian, dan tempat tinggal, ini adalah hak pasangan dan harus ditanggung sepenuhnya oleh sang laki laki, juga kepuasan batin.

Adapunnafkah lahir terbagi menjadi tiga bagian : pangan dan minum, sandang serta hunian atau rumah. Di dalam pandangan fikih telah diatur secara rinci mengenai pemberian makan dan minum atau kebutuhan

⁹ Bismar Siregar, *Islam dan Hukum*, Cet. III (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992), 207.

¹⁰ Al-Qur'an Terjemahan. Departemen Agama RI.,(Jakarta : PT. Bumi Restu,1977.)

pokok yang ukurannya diambil dari rumah orang tua perempuan. Apabila suami tidak mampu memberi nafkah dikarenakan penyebab tertentu seperti sakit, istri dapat mengambil harta dari suami atau disebut dengan (harta bersama) namun hanya sejauh yang diperlukan.¹¹

Sebagai kewajiban yang sudah diemban suami, maka untuk para kepala keluarga harus bisa mencukupi nafkah untuk masing-masing keluarga dengan kesesuaian dari kemampuan jiwa dan raganya, jikalau dapat dijalankan dengan baik dan benar maka Allah akan diberikan imbalan dan apabila lalai atau sampai meninggalkan jelas sudah dengan konsekuensi balasan yang telah dijanjikan Allah.¹²

Persyaratan bagi istri yang memenuhi syarat untuk tunjangan dari suami:

1. Sahnya akad nikah.
2. Penyerahan istri kepada suami baik lahir maupun batin.
3. Patuh terhadap apa yang dikehendaki suami, kecuali perintah yang tidak dibenarkan agama dan hukum negara.¹³
4. Mereka bisa diajak bersenang-senang, jika si wanita belum cakap umur, sedangkan tidak bisa di ajak bergaul, pandangan imam Maliki dan Syafi'iyah, berpendapatnya cukup shalih tidak wajib nafkah, karena tidak didapat kemungkinan yang sempurna, yakni

¹¹Hasbullah Baky, *Pedoman Islam di Indonesia*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), 175.

¹² M.A Tihami & sohari sahrani, *fiqh munakahat* (Jakarta Raji Pres 2010),164.

¹³ Abd Aziz M Azzam , *fiqi munakahat* (Jakarta RM Rosdakarya,2011) ,212.

kemungkinan untuk bersenang-senang. Sedangkan untuk Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadikan sebab alasan suami diwajibkan menghidupi istrinya sebagai imbalan dari hak suami untuk memberi batasan kebebasan pada istri setelahnya istri memberikan suatu kebaikan berupa kesetiaan kepada sang suami.¹⁴ Sedangkan menurut pandangan dari para ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, dan Hanabilah, Nafkah tidak akan runtuh apabila suami pada posisi yang kurang mendukung pendapatannya, Selama belum mampu memberikan nafkah, suami dianggap masih hutang kepada istri yang harus segera dibayar pada kemudian hari apa bisa sudah dianggap mampu.¹⁵

Tunjangan tanggungan merupakan kewajiban bagi kepala rumah tangga untuk istri dan anak suami sehingga tidak ada perbedaan pendapat terkait permasalahan pemberian nafkah yang sudah menjadi hal wajib bagi setiap kepala keluarga seperti dalam firmanya:

UIN SUNAN AMPEL
S U P A B A Y A

وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِمْ رِزْقُهُمْ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهَا اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.
Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari
harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban*

¹⁴ Satria Efendi Mohammad zeni, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer* (Jakarta:Kencana 2004),153.

¹⁵ Ibid.,158.

kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. Ath-Thalaq: 7)¹⁶

Dari penggalan-penggalan bagian di atas, ada sesuatu yang dapat bermanfaat bagi orang lain, meningkatkan taraf hidup manusia dan memperkaya kehidupan tentang pekerjaan atau dapat dikatakan menjadi pemberi nafkah harus dengan pekerjaan yang dihalalkan oleh agama, maka dengan demikian melakukan suatu pekerjaan tentu membutuhkan sebuah tenaga dan pikiran.¹⁷

Dengan sebuah usaha yang menguras tenaga tentu dapat menimbulkan rasa lelah dan letih. Hal demikianlah yang membuat sebagian manusia terkhusus para kepala keluarga enggan bekerja namun menginginkan pendapatan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan keluarga dalam sehari-hari, seperti yang dilakukan dengan mengejar kepuasan semata melalui *game online higgs domino island* yang bisa dikategorikan sebagai judi dan bisa dikategorikan sebagai candu bagi para pemda yang saat ini sangat populer dimainkan para pemuda pada era saat ini. Hal semacam ini sudah menjadi kegiatan sehari-hari sehingga terjadilah hal-hal sebagaimana kepala keluarga berikut. 1) kasus pertama yaitu seorang buruh pabrik yang telah dipotong gaji untuk penukaran *chip* koin pada pengepul, sehingga pada awal bulan gaji yang diterima

¹⁶ Al-Qur'an Terjemahan. Departemen Agama RI, (Jakarta : PT. Bumi Restu, 1977.)

¹⁷ Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka AL-KAUTSAR, 2011), 443.

hanya setengah dari gaji pokok. 2) seorang wiraswasta yang setiap hari berpenghasilan cukup untuk kebutuhan keluarga kini sering merasa kurang bahkan untuk berbelanja setiap harinya harus hutang terlebih dahulu. 3) yang terakhir ini sama halnya dua kepala keluarga diatas, pernah memenangkan *jackpot* yang cukup besar lantaran ketagihan dengan hasil sebelumnya, mereka untuk relah tidak memberikan gaji bulanan dan lebih mengedepankan hutang demi chip hingga menjual handphonenya. Dan apabila dimenangkan hasil dari *game online* ini diberikan kepada istri untuk kebutuhan pokok sehari-harinya.

Dari latar belakang diatas penulis sangat tertarik melakukan penelitian dengan sub judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH KELUARGA DARI HASIL *GAME ONLINE* DOMINO STUDI KASUS DI DESA KALIWATES KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN.”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dengan latar belakang masalah diatas, topik penelitian berikut dapat diidentifikasi.

1. Lalainya pemberian nafkah.
2. Tinjauan hukum islam terhadap penafkahan dari hasil game.
3. Dampak terhadap hubungan keluarga.
4. Pembohongan dan ketidak jujuran dalam memberikan nafkah.
5. Kurangnya tanggung jawab suami dalam penafkahan lahir.

Dari berbagai permasalahan diatas, penulis selalu mempersempit permasalahan dalam dalam penelitian ini menjadi:

1. Diskripsi pemenuhan nafkah suami kepada istri dalam pemberian nafkah dari hasil *game online*.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian nafkah keluarga dari hasil *game online* domino studi kasus Desa Kaliwates Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.

C. Rumusan Masalah

Agar lebih mudah dan dapat dipahami, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana deskripsi kasus pemberian nafkah keluarga yang dilakukan oleh para pengguna *game online* di Desa Kaliwates Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap pemberian nafkah keluarga melalui pendapatan *game online* di Desa Kaliwates Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan?

D. Kajian pustaka

Dalam permasalahan pemberian nafkah keluarga dengan menggunakan hasil *game online* ada beberapa rujukan yang menjadi kajian penulis, dimana telah pustaka yakni dan sudah melihat pada karya-karya ilmiah serta buku-buku yang ada kaitannya dengan skripsi yang penulis bahasa diantaranya:

1. Risala siswanto (C01304063) dalam karyanya ia menulis tentang istri yang menafkahi suaminya, (studi kasus di Kabupaten Magetan Kecamatan Lembayan Desa Krowe) isinya hanya menyebutkan bagaimana perempuan menafkahi suami, suami yang tidak mau dan malas untuk bekerja. Dijelaskan bahwa istri dapat memberikan makan suami yang tidak mau bekerja, dan jika seorang wanita terus memberikan makan suaminya dan tidak meminta cerai dari suaminya, dia adalah wanita yang sangat sabar dan sangat mulia perlakuan suami yang tidak menjamin nafkah tidak melanggar syariat islam. Karena Allah tidak membebani apapun selain kemampuan, tapi suatu hari jika suami sudah mampu maka diwajibkan untuk memberikan nafkah .¹⁸
2. Selanjutnya skripsi dari Okta Vinna Abri Yanti (13101773) hak untuk menghidupi istri dan anak yang diabaikan oleh suami dalam pemberlakuan hukum islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah). Dalam isi karya tulis ini disebutkan bahwa suami mengaku tidak memperdulikan keluarga sehingga kurangnya rasa memiliki sehingga muncul kurangnya rasa saling menghormati antara pasangan dan kurangnya pengertian diantara mereka.¹⁹
3. Masruroh alifatul (C01213016) yang bertema tinjauan hukum islam terhadap nusyuznya istri karena ketidakmampuan suami

¹⁸Siswanto "Pemberian Nafkah Oleh Istri Kepada Suami Studi Kasus Di Desa Krowe Kecamatan Lembayan Kabupaten Magetan"(Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2008), 63.

¹⁹Okta Vinna Abri Yanti, "Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Di Lalaikan Suami Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Desa Pruwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah" (IAIN metro--2017), 64

memberi nafkah (Studi Kasus Di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik). Jelaskan terkait masalah yang terjadi pada sub judul tersebut terkait tidak mampunya seorang suami memberi nafkah terhadap istri yang sudah menjadi tanggung jawab secara moral dan agama, namun juga nusyuznya seorang istri terhadap suami juga terjadi dalam peristiwa yang diangkat oleh penulis.²⁰

4. Selanjutnya dari Muhammad Romli (C01213060) dengan tema tinjauan hukum islam terhadap pernikahan kembali nafkah madliyah istri oleh suami akibat perceraian (studi kasus di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya). Faktor suami meminta kembali nafkah madliyah istri akibat yang disebabkan perceraian di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya yaitu suami merasa sakit hati dikarenakan istri tidak peduli di saat suami sakit dan tidak ada itikad baik untuk merawat atau membesuk suami, lalu si suami menarik kembali nafkah akibat perceraian dengan rujukan dalam KHI pasal 80 (4) huruf a.²¹
5. Dari Luluk Amalia (13101573) implementasi hak anak dan nafkah pasca perceraian (studi kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur). Berdasarkan penelitian dan inti dari permasalahan diatas ini adalah masalah implementasi

²⁰Masruroh alifatul (C01213016) “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nusyuznya Istri Karena KetidakMampuan Suami Memberi Nafkah (Studi Kasus Di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gersik)*” (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya,2017)

²¹Muhammad Romli “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Kembali Nafkah Madiah Istri Oleh Suami Akibat Perceraian Studi Kasus di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya*” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya), 59.

pemenuhan hak anak dan nafkah pasca perceraian yang mana sudah tidak peduli yang dengan sengaja dibiarkan tanpa ada rasa tanggung jawab sama sekali, bagaimana tidak untuk sekedar membesuk anak atau bertemu dengan anak sudah tidak pernah dilakukannya apa lagi nafka anak yang setidaknya menjadi kewajiban seorang ayah meskipun telah berpisah dengan ibunya.²²

Dari kelima kajian pustaka yang telah penulis paparkan dimana antara satu sama lain memiliki ciri-ciri atau kecenderungan masing-masing dengan tema penulis. sedangkan perbedaan dari apa yang penulis teliti memiliki keunikan tersendiri, yang mana hal ini dianggap telah lumrah di kalangan pemuda atau masyarakat luas. Dari sini penulis sangat berantusias untuk menjadikan tema yang mana tema ini sangat berhubungan erat dengan rumah tangga.

Sangat unik dari kasus yang timbul di masyarakat, sebuah permainan *game online* yang sangat populer menjadi solusi di tengah pandemi untuk pemberian nafkah keluarga. Bagaimana tidak, kebutuhan yang diberikan kepada keluarganya didapatkan dari hasil *game online* pada masa pandemi.

E. Tujuan Penelitian

Maksud yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

²²Luluk Amalia "Implementasi Hak Anak Dan Nafkah Pasca Perceraian Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur"(Skripsi--IAIN METRO 2018), 61.

1. Supaya mengetahui deskripsi pemenuhan nafkah suami kepada istri dalam kasus pemberian nafkah menggunakan hasil *game online* Desa Kaliwates Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah suami terhadap istri dalam kasus pemberian nafkah menggunakan hasil *game online* di Desa Kaliwates Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan .

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Melalui pengetahuan deskripsi yang teramat jelas tentang skripsi yang dibuat penulis diharapkan mempunyai nilai serta kegunaan sebagaimana berikut ini

1. Pandangan teori, hasil penelitian ini dapat sebagai bahan rujukan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya khasanah pengetahuan tentang pemberian nafkah dengan hasil *game online*.
2. Secara praktis, untuk suatu bahan pertimbangan dalam rangka pembangunan ilmu pengetahuan yang dalam siklus Hukum Keluarga Islam yang masih dalam kerangka keilmuannya seperti pemberian nafkah ataupun hak nafkah.
3. Secara hukum, agar dapat mengupas terkait perihal pemberian nafkah dengan menggunakan hasil dari *game online* yang tentu sudah menjadi hal yang wajar di kalangan masyarakat.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapat data secara menyeluruh dan detail sehingga meminimalisir terjadinya kecacatan dalam penelitian baik dalam kesalahpahaman dikemudian hari saat dibaca, maka dengan ini penulis mengemukakan .

1. Analisis

Analisis adalah kajian terhadap perkara ataupun suatu peristiwa kejadian untuk mengetahui sebab-sebab atau keadaan yang sedang terjadi secara benar demi memperoleh pemahaman secara baik dan benar terhadap duduk perkara secara mendasar hingga menyeluruh.²³

2. Hukum Islam

Alat analisis yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan yang dirumuskan sebagaimana dalam kandungan al-Qur'an, hadist, sunnah, ijma' serta qiyas' dan pandangan para ulama syafi'iyah . Penulis akan menganalisis, mengkaji atau mengukur bagaimana Hukum yang telah menjadi acuan dalam pemenuhan nafkah yang dimaksud dalam penelitian ini.

3. Pemenuhan Nafkah Sehari-hari

Nafkah secara bahasa berasal dari bahasa Arab *anfaqa – yunfiqu – infakkan – nafaqatan* yang berarti mengeluarkan, yakni biaya belanja ataupun suatu pengeluaran yang dilakukan..²⁴ Di mana merujuk pada

²³W.J.S. Poerwadamita, *kamus umum Bahasa Indonesia*,39.(Depok: sinar surya)

²⁴Maharati Marfuah. *Hukum Fiqi Seputar Nafkah*,(Jakarta: Rumah Fiqi Publishing,2020),.05.

sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang telah menjadi tanggungan atau kewajibannya. Pemenuhan nafkah yang penulis maksudkan adalah nafkah lahir yang diperoleh dari hasil game online yang diberikan oleh suami.²⁵ Terkait penafkahan yang terjadi di desa kaliwates memang tidak seluruhnya dari warga desa memberikan nafkah dari hasil *game online*, namun proses penafkahan yang diberikan tidak jauh beda dengan aturan yang ada di negara maupun dalam agama.

4. Game Online

Di mana suatu permainan *online* yang dirasa memberikan dampak atau peran dalam pemberian nafkah dalam keluarga/rumah tangga. Hal demikian ini mampu menjadi peran dikala pandemi yang berlangsung di Negara Indonesia, sembari sebagai sampingan untuk mencukupi segala kebutuhan pokok pada umumnya. *Game online* ini cukup familiar di kalangan masyarakat terkhusus para pemuda. Harga jual yang di tawarkan dalam 1 B (*billion*) bervariasi mulai dari Rp50.000.-sampai Rp 70.000.- an.

Dari uraian definisi diatas dapat berkesimpulan bahwa maksud dan tujuan judul penelitian adalah menjelaskan terkait pokok perkara “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga Dari Hasil *Game Online* Domino Studi Kasus Dusun Kebalan Desa Kaliwates Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.”

²⁵Sa'id Thalib Hamdani. *Risalah Nikah* , (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 123.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau *field research* (penelitian lapangan) metode dalam meneliti sesuatu atau sekelompok, objek, suatu sistem pemikiran, hal ini dilakukan dalam situasi alami, tetapi didahului oleh beberapa intervensi (gangguan) dari pihak peneliti.²⁶

2. Lokasi Penelitian

Penulis mengadakan penelitian di Desa Kaliwates Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan. Penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan yang sedang beredar pada kalangan masyarakat yang sudah menjadi perilaku kebiasaan yang menjadi hal mendasar untuk bahan penelitian juga karena permasalahan nafka yang saat ini menjadi permasalahan pandemi di wilayah tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data adalah suatu subjek dari mana dapat diperoleh.²⁷ Atau sebagai sesuatu yang bisa diperoleh informasinya yang dibutuhkan dalam penelitian penulis yang berdasarkan sumbernya, untuk itu dapat dibagi dua bagian.

Subjek dimana data diperoleh langsung dari target survey, gunakan pencarian data langsung pada subjek sebagai sumber

²⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet 1 (Yogyakarta PT.Pustaka Pelajar, 1998), 21.

²⁷ Suharsim Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet XI (Jakarta : PT Rineka cipta 1998),114.

informasi untuk subjek.²⁸ Sumber data primer di dalam penelitian ini adalah Bpk. Febrianto (pedagang nasi goreng), Bapak Sudarsono (pegawai pabrik), Bapak Supri (petani).

Sumber data lainnya diperoleh melalui orang lain yang belum memperoleh data diri dari subjek penelitian. Misalnya buku dan arsip terkait pemberian nafkah.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Dengan cara ini penulis mengumpulkan data melalui interaksi dan komunikasi.²⁹Wawancara adalah percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu, yang dilakukan oleh dua orang, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara yang memberikan jawaban.

b. Metode Dokumentasi

Kumpulan data dengan mengekstrak data dari data diri catatan, dokumen dan kontrol, tergantung pada masalah yang diselidiki penulis dalam hal ini, mungkin dokumen yang diselidiki oleh penulis atau dokumen yang diperoleh dari arsip.

5. Teknik Pengolahan Data

a. *Organizing*, suatu proses sistematis pengumpulan-pengumpulan dan penyajian data faktual sebagai tujuan penelitian.

²⁸ Sifudin Azwar, *Metode...*, 91.

²⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *penelitian survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989),192.

- b. *Editing*, sebuah kegiatan yang mana cara untuk memperbaiki data mentah serta menghilangkan keraguan akan kebenaran atau ketetapan data tersebut.³⁰
- c. *Analisis*, merangkai data yang diperoleh dari metode perolehan data kemudian dideskripsikan dengan menggunakan pandangan-pandangan yang ditulis oleh penulis di atas.

6. Teknik Analisis Data

Data didapat dari hasil penelitian dianalisis dengan metode yang disebut di atas yang mana untuk menjelaskan terkait fakta-fakta atau penemuan data tentang bagaimana pemberian nafkah dari hasil game online. Menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis dari data yang berhasil dihimpun.

I. Sistematika Pembahasan

Tentunya untuk mencapai tujuan pembahasan penelitian, penulis membuat pembahasan risalah lima bab dan memiliki diskusi seperti ini:

1. Pada bab pertama, penulis memaparkan baik latar belakang masalah, rumusan masalah, penelitian kepustakaan, tujuan penelitian, penggunaan dan hasil, definisi operasional, dan metode penelitian hingga pembahasan yang sistematis.
2. Bab kedua, mengemukakan landasan secara teori yang berhubungan nafkah, serta faktor-faktor yang berkaitan penafkahan dengan menggunakan hasil dari bermain game online.

³⁰Ibid,97.

3. Bab ketiga, penulis membahas tentang profil desa serta game yang dapat menghasilkan uang secara instan, serta cara yang dilakukan untuk memberikan atau pemenuhan nafkah kepada keluarga dan dampak yang dihasilkan apakah masih membawa kemaslahatan atau tidak.
4. Bab keempat, berlandaskan dari bab sebelumnya maka penulis menjabarkan analisis hukum untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pengguna *game online* yang dijadikan sebagai sampingan hingga menjadi pekerjaan bagi pemain untuk memberikan nafkah terhadap keluarganya.
5. Bab kelima, bab ini merupakan bagian terakhir dari penelitian yang berupa kesimpulan dan saran skripsi dimana dari kesimpulan dan saran ini dapat dipergunakan untuk menambah wawasan tentang pemberian nafkah terhadap keluarga.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

PEMEBERIAN NAFKAH KELUARGA DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Nafkah

Nafkah adalah suatu kebutuhan dan keperluan dimana itu berlaku sesuai dengan keadaan dan tempat, seperti sandang pangan dan papan. Merupakan suatu nafkah lahir dan sudah menjadi kewajiban Suami terhadap istri serta anak-anaknya, tidak ada perbedaan pendapat terkait nafkah. Secara fisik nafkah berarti suatu perbuatan yang memindahkan atau mengalihkan sesuatu. Maka nafkah sebagai kata dasar atau kata benda yang berarti dipindahkahkan atau dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu tujuan tertentu.

Secara etimologi, nafkah berasal dari suku kata *anafaqa-yunfiq-infaqa* . dalam kamus Bahasa Arab Indonesia, kata nikah memiliki arti sebagai hak menafkahkan dan atau membelanjakan”. Tunjangan tanggungan dalam istilah suatu biaya yang dibelanjakan seseorang untuknya atau orang yang bertanggung jawab untuknya.¹

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹Husni Muhammad, *fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKis, 2001), 110

Tentang terminologi fiqih. *Fuqaha* memberikan pandangan kelangsungan hidup sebagai bentuk biaya yang wajib dan mutlak yang dikeluarkan seseorang untuk sesuatu, termasuk kebutuhan sekunder seperti kebutuhan sehari-hari serta perabotan rumah tang. Penghasilan yang harus diberikan kepada anak atau istri tentunya merupakan hasil dari mata pencaharian yang diperoleh dengan cara yang baik dan halal, sesuai dengan tuntunan ajaranagama.²

Sebagai seorang Suami sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab terhadap sang istri dalam memberi serta mencukupi kebutuhan sehari-hari.³ Kelelakan seorang Suami atau laki-laki yang terlihat paling menonjol adalah masalah pekerjaan sehari-hari, sebab bekerja adalah suatu hal yang merupakan bentuk dari sebuah alat mencari nafkah dalam mata pencaharian yang dalam hakikatnya termasuk dalam ibadah yang dilakukan Suami untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga selama masih hidup dalam berumah tangga.⁴

Menurut ahli fiqih nafkah merupakan pengeluaran dimana harus dikeluarkan oleh orang yang memang sudah wajib memberikan nafkah kepada setiap keluarga atau terhadap sang istri dan anaknya baik berupa

²Abdurrahman al-jaziry, *al-fiqi al-arba'a* 206

³Slamet Abidin Aminuddin(bandung: Pustaka setia,1999) 162

⁴ Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta kencana 2004)181

makanan, baju, dan tempat tinggal yang seharusnya, dengan segala keperluan kebutuhan kehidupan sehari-hari termasuk pendidikan dan kesehatan.⁵

Bahkan diterangkan dalam kitab al-Qur'an Surat *Ath-Thalaq* ayat 7 telah mewajibkan nafkah melalui firmanya⁶

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُجْتَهِدْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ بِكَفَّالِهِمْ نَفْسًا

إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّعًا اللَّهُ يَعْلَمُ غُصْرُ الرُّسُلِ

*“Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.*⁷

Dalam kitab Al-qurtubi berpendapat bahwa firman Allah yang dimaksud adalah suami memberikan nafkah kepada istrinya dan anaknya yang masih berhak (kecil) sesuai dengan ukuran kemampuan, baik oleh orang kaya maupun orang miskin, dengan ukuran kemampuannya jika bukan orang kaya atau kurang. Jadi ketentuan mata pencaharian didasarkan pada kemampuan mereka yang mencari nafkah, dan kebutuhan mereka yang mencari nafkah ditentukan menurut adat setempat setempat . urutan kelangsungan hidup

⁵Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*. (Semarang, Dina Utama, 1993),100

⁶Syaikh Hasan Ayyub. *Fikih keluarga*. (Jakarta: pustaka Al-kautsar.2011).443

⁷Al-Qur'an dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia. (Jakarta : PT. Bumi Restu,1977.)

adalah untuk suami, bukan istri artinya, orang yang tidak mampu mencari nafkah.⁸

Kewajiban laki-laki dalam hukum islam untuk menyediakan penghidupan perempuan didasarkan prinsip perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Prinsip ini mengikuti gagasan bahwa suami adalah pencari nafkah, mata pencaharian yang diperoleh adalah kewajibannya, dan suami berkedudukan sebagai pencari nafkah.⁹

Nafkah merupakan tanggung jawab seorang kepala keluarga atau suami untuk memenuhi dan mencukupi segala kebutuhan yang tentunya menjadi hal wajib dipenuhi, pemenuhan kebutuhan dalam keseharian sandang, pangan, papan. Kewajiban Suami terhadap istri juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yang mana pada Pasal 80 dijelaskan terkait kewajiban seorang Suami.

B. Macam-macam Nafkah

Nafkah merupakan kebutuhan yang sangat amat penting bagi keberlangsungan hidup suatu keluarga, sesuai kesepakatan para ulama kebutuhan dasar yang harus dipenuhi seorang suami untuk mencari nafkah adalah pangan, sandang, papan. Tentang yang lain dari itu menjadi perbincangan di kalangan pemuka agama.

⁸Muhammad al-Qurtubi Al-jami'il Ahkam al-Qur'an, (Bairut:Dar-al;ihya il Tirkah Al-Arabi1987) XVIII,170

⁹ Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: kencana 2007) 165

Jumhur ulama juga sepakat memasukkan alat kebersihan dan wewangian dalam kelompok yang wajib ditanggung Suami, demikian pula alat keperluan tidur, seperti selimut, Kasur, dan seluruh keperluan tidur lainnya tidak ada instruksi yang jelas dari Al-Qur'an atau hadits nabi tentang apa yang termasuk dalam makanan. Oleh karena itu kewajiban makan berlaku untuk kehidupan sehari-hari.¹⁰

Ulama *fiqih* menyimpulkan bahwa nafkah yang wajib diberikan Suami kepada istri meliputi, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, lauk pauk, serta wewangian dan alat bersih diri tentunya meliputi perabotan rumah tangga lainnya.¹¹

Di sisi lain, alat kecantikan tidak termasuk dalam kewajiban suami. Kecuali untuk menghilangkan bau badan dan aib istri. Tentu saja hal ini sesuai dengan imam Nawawi dari mazhab Syafi'i, seperti parfum tentu saja, ada alat-tata rias yang semata ditujukan untuk membangkitkan hasrat dan gairah seks.¹²

Para ulama madzhab berpendapat bahwa teruntuk biaya persalinan dan pengobatan yang ringan juga termasuk kedalam nafkah yang mana memang harus dipenuhi seorang Suami. Halberikut dikuatkan oleh Dr. Wahbah az-Zuhaili, pemikir fiqih kontemporer. Karena pada masa saat ini kebutuhan akan kesehatan menjadi hal yang sangat vital sama halnya seperti kebutuhan makan sehari-hari, tidak seperti kebutuhan pada tempo zaman dahulu

¹⁰Zakiya al-Anshari, Fath al-Wahhad, (Baitur: Dar al-Kutub al-Imiyah, 1418H) 200

¹¹Husein Muhammad, Fiqh Perempuan, (Yogyakarta, LKis 2001), 123

¹²Ibid 124

sehingga nafkah kesehatan menjadi sangat wajib.¹³ Akan tetapi pengobatan sejenis operasi yang membutuhkan biaya cukup besar harus dipisahkan atau dibandingkan dari keadaan ekonomi Suami maupun istri.¹⁴ Dalam hal ini nafkah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Nafkah Lahir

- a. Suami wajib memberikan nafkah, *kiswah* dan akomodasi yang layak. Seorang suami atau kepala keluarga mendapat beban sebagai pemberinafkah kepada istri dan anaknya yang berupa kebutuhan hidup sehari-hari seperti pakaian, gizi, perumahan dan pengobatan sesudengan kebutuhan dan kondisi setempat.
- b. Suami mempunyai kewajiban memberikan biaya rumah tangga, biaya pengobatan yang wajar untuk istri dan anak-anaknya.
- c. Seorang suami berkewajiban memberikan biaya pendidikan bagi putra putrinya.¹⁵

2. Nafkah Batin

Kewajiban seorang suami kepada sang istri yang bukan termasuk harta atau benda adalah sebagai berikut:

- a. Suami harus menghargai istri dengan etitut yang baik, sopan dan menjaga keharmonisan keluarga.
- b. Memberi perhatian.

¹³Ibid,125

¹⁴Muhammad Jawal Mughniyah, *al-fiqh 'ala al-Madzhabi al-Khamsah*, terjemahan Masykur A.B, dkk,(Jakarta: pt Lentera Basritam, 1996), Cet. II, 425

¹⁵ Yusuf Al-Qardhawi, Panduan Fikih Perempuan, (Jogjakarta: salma Pustaka 2004), cet 1, 152

- c. Bercumbu, hingga bercinta dengan tidak memaksa.
- d. Membimbing istri dengan *khazanah* keagamaan seperti beribadah, serta pengetahuan umum.
- e. Dan berupaya rendah hati dalam setiap kesalahan istri yang masih dalam batasan yang mana tidak keluar dari ajaran agama.
- f. Memberi kemerdekaan terhadap istri untuk bermasyarakat.¹⁶

Imam syafi'I menyampaikan. Allah telah menetapkan agar laki-laki memenuhi semua kewajiban dengan tepat dan jujur. Makna kebaikan dan ketaatan adalah memenuhi kebutuhan pemiliknya, melakukannya dengan sukarela bukan paksaan, jika kualifikasi ini dikesampingkan seseorang yang menunda pelaksanaan hak orang lain akan dianggap tidak adil zalim.¹⁷

Pemuka agama berpendapat bahwa kewajiban untuk memberikan nafkah hak tetap atau primer. Bila dalam jangka waktu tertentu suami enggan memberikan kewajiban nafkah, sedangkan suami berkemampuan untuk mencukupi dan sanggup membayarnya, maka istri dibolehkan mengambil bagian harta si suaminya.¹⁸ Sebagi mana perintah Allah dalam firmanya dalam surat Al Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

وَلَا يَجِلُّهُنَّ أَنْ يَكُنَّ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ فَيَارْحَمَهُنَّ كُنَّ يَوْمَئِذٍ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُعَوِّضُهُنَّ أَهْقُ

¹⁶ Slamet Abidin , fikih munakahat I, (bandung : pustaka setia 1999),171

¹⁷Imam syafi'I, Al-Um, (Beirut: dasar al-fikr,1990), juz ke5,93

¹⁸Ibid, 172

بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*¹⁹

C. Dasar Hukum Nafkah

Mencari nafkah termasuk kebutuhan suami, yang dimana diwajibkannya menyediakan segala kebutuhan istri seperti makan, pakaian, hingga tempat tinggal yang selayaknya patut untuk dihuni, termasuk juga pengobatan sebagaimana yang telah diatur dalam al Qur’an, Sunnah dan pandangan para ulama.

Jika istri hidup serumah dengan suami, maka wajib hukumnya seorang Suami memberikan nafkah baginya baik lahir maupun batin. Yang mana atas dasar perkawinan menjadi ikatan dengan suami, dan suami berhak penuh atas

¹⁹Al-Qur’an dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia. ,(Jakarta : PT. Bumi Restu,1977.)

istrinya. Iya wajib taat terhadap suami, dengan tinggal bersama-sama satu rumah maka wajib bagi istri untuk mengatur rumah, mengasuh anak dan suaminya.

Jika suami *bakhil* terhadap istri, yang mana tidak diberikannya nafkah yang cukup kepada istri tanpa alasan yang dibenarkan agama dan negara, maka istri berhak meminta jumlah nafkah tertentu sebagai keperluan makan dan segala kebutuhan yang tidak memberatkan suami.

Seorang istri diperbolehkan untuk mengambil harta suaminya dengan cara yang benar, sekalipun tanpa izin dari suami untuk kebutuhan bertahan hidup, yang apabila suami melalaikan kewajibannya. Orang yang mempunyai hak diperbolehkan untuk mengambil haknya sendiri jika mampu untuk mengambilnya.

Oleh karena sebagai penyeimbang atas semua itu, suami wajib mencukupi kebutuhan istri dan menafkahnya selama hubungan antara keduanya masih dalam ikatan perkawinan yang sah baik secara hukum agama dan hukum positif. Adapun syarat- syarat pemberian nafkah sebagai berikut:

1. Akad yang dilakukan sah.
2. Istri menyerahkan dirinya penuh atas suami.
3. Istri memungkinkan suami untuk menikmatinya.
4. Istri tidak menolak untuk berpindah tempat kemanapun yang dikehendaki seorang suami.

5. Sama memiliki hak atas bercinta (bergaul) selama masih dalam perkawinan.²⁰

Adapun dasar hukum dalam al Qur'an yakni surat Al Baqarah ayat

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسًا وُسْعًا إِلَّا وَسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَالِدِ
 مِثْلُ ذَلِكَ فَإِن زَادَ إِفْصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِن أَرَادَا تَنْسِيَةَ الرِّضَاعِ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُم إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anaknya (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah

²⁰Ali Yusuf As-Subeki, *Fiqh keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amza 2009), 187

*dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*²¹

Dari paragraf sebelumnya, kewajiban memberikan nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, dengan kesesuaian kebutuhan sehari-hari. Dengan maksud memberikan biaya makan minum secukupnya dalam artian sesuai dengan kadar kemampuan dan besar kebutuhan hidup yang wajar bagi seorang istri.²² Dengan demikian dapat disimpulkan ketentuan nafkah yang ditetapkan dalam Al-Qur’an memberikan suatu pemahaman bahwa suami wajib memberikan kehidupan keluarga sesuai dengan kadar kemampuan dalam mencukupi kebutuhan keluarga.

Dalam Al-Qur’an surat *An Nisa*’ ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ مَحْفَظَاتٌ لِّلَّيْتَامِ وَالنَّيْتَامِ وَنَشُورُهُنَّ عِظُوهُنَّ وَأَهْرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنَاطَعْنَ كُمُفَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّا لِلَّهِ كَانَعِلِيَّا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang

²¹Al-Qur’an dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia. ,(Jakarta : PT. Bumi Restu,1977.)

²² Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Pamekasan: pustaka setia 1999),175

taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka mentaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”²³

Laki-laki adalah seorang pemimpin bagi perempuan. Didalam ayat tersebut secara tegas menyatakan bahwa seorang laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Tentunya laki-laki berkewajiban mencukupi kebutuhan atas nafkah yang telah dibebankan kepadanya sebab dia adalah pemimpin bagi keluarga terutama istri. Pertimbangan lain dari laki-laki mempunyai kekuatan yang cukup besar dari perempuan dalam bekerja serta akal untuk berlogika. Oleh karena itu Suami adalah orang yang bertanggung jawab atas nafkah istri dan anaknya.

Hukum membayar nafkah terhadap istri, baik berupa berupa baju dan lainnya wajib hukumnya. Kewajiban itu bukan karena istri membutuhkannya bagi kehidupan sehari-hari berumah tangga, akan tetapi kewajiban yang semestinya timbul dengan sendirinya tanpa melihat keadaan kondisi istri.²⁴

Sedangkan isi hadis pun demikian yang telah disabdakan nabi
 “Diriwayatkan oleh Mu’awiyah Al-Qusyairi, ia berkata, saya berkata, wahai

²³Al-Qur’an dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia.

²⁴ Ibid

Rasulullah apa hak-hak istri atas kamu? Maka Rasulullah menjawab: engkau mencukupi kebutuhan makannya jika engkau makan, engkau mencukupi kebutuhan pakaiannya jika engkau berpakaian atau jika engkau mendapat sesuatu. Jangan memukul wajahnya, juga mencelanya dan jangan engkau meninggalkannya (pisah ranjang) kecuali dirumah” (*Shahih*).²⁵

Dengan demikian sudah teramat jelas apa yang menjadi tuntuna pemberian nafkah yang mana telah di contohkan nabi yang mana pihak suami untuk memberikan nafkah pada istrinya.²⁶

Dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam yang mana telah diatur dalam Bab XII tentang hak dan kewajiban suami istri. Pada Pasal 78 ayat 1 yang bilamana berbunyi sebagai berikut “suami istri mempunyai kedamaian yang tetap”. Dan dalam Pasal 81 ayat 1 “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri selama masih dalam suatu ikatan perkawinan, atau dalam idah talak atau dalam idah wafat.”

Sedangkan penjelasan dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam bagian ketiga mengenai suatu kewajiban Suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Suami adalah pembimbing rumah tangga bagi istri, tetapi dalam hal masalah keluarga yang penting suami dan istri harus memutuskan bersama.

²⁵MuhammaddNashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadist Shahih Dari Kitab Sunan Abu Daud*, Diterjemahkan oleh (Tajuddin Arif, Abdul Syukur Adsul Razak, Ahmad Rifa'li) *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid I, 828

²⁶Enizar, *hadist Hukum Keluarga* (yogyakarta: metrouniv perss 2019) I, 117

2. Sumi wajib untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Kepala keluarga wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan untuk belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya, Suami menanggung keperluan:
 - a. Nafkah, *kiswah* dan tempat tinggal istri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan jangka panjang, biaya pengobatan untuk istri dan anak-anak.
 - c. Biaya pendidikan untuk anaknya.²⁷

Undang-undang perkawinan pasal 34 (1), menjelaskan tentang kelangsungan hidup seorang suami kepada istrinya, oleh karena itu kewajiban hidup berumah tangga juga memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan kemampuan Suami.²⁸

Bekerja mencari nafkah adalah amalan yang sholeh yang pahalanya sangat besar dan bernilai sebagai shodaqoh. Allah akan memberikan keberkahan pada setiap nafkah yang diberikan seseorang terhadap keluarga. Namun tidak jarang hal ini diabaikan oleh sebagian kepala keluarga, Dalam hal ini banyak keluarga yang lalai dalam proses yang ditempuhnya. Dalam AL- qur'an surah Al-Maa'idah ayat 90 dikatakan:

²⁷Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Bab XII Pasal 78-8.

²⁸ Ibid

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا هَلْ عَمَلَكُمْ تَقِيهِ

حُونَ

*Artinya :” Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.*²⁹

Ayat di atas secara tegas menunjukkan keharaman judi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai 'suatu transaksi yang dilakukan dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.³⁰

Penyebab diharamkannya mengadu nasib dalam ayat ini diterangkan pada ayat sesudahnya sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti.³¹

²⁹Al-Qur'an dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia.,(Jakarta : PT. Bumi Restu,1977,)

³⁰Rafiq al-Mishri, *Al Maysir wal Qimar*(Jogja : Ikapi 2000)

³¹Hasan Muarif Ambariy. *suplemen Ensiklopedia Islam* ,(Jakarta : Ichtiar Baru Van Hove,)1996.hlm 28

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ

النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

Rasulullah SAW juga telah mensinyalir perbuatan setan yang demikian itu sebagai, "Surga itu dikelilingi sesuatu yang tidak menyenangkan, sedangkan mereka (setan) dikelilingi sesuatu yang menyenangkan³²

Imam Ghazali menjelaskan yang di dalamnya terdapat unsur mengadu nasib serta perjudian maka permainan itu hukumnya haram bagi setiap umat muslim yang melakukan atau memainkan.³³

D. *Game online*

1. Pengertian *Game Online*

Permainan Daring atau yang lebih dikenal dengan *gamconline*. Adalah jenis permainan digital yang memanfaatkan jaringan komputer, laptop dan *handphone*. Secara terminologi *game online* berasal dari dua suku kata, yakni *game* dan *onlinc*. Yang pada dasarnya kata *game* adalah suatu permainan sedangkan *online* adalah suatu yang terhubung dengan internet. *Game* adalah suatu kegiatan yang hanya dilakukan untuk bersenang-senang, yang mana sama halnya dengan permainan yang lain dengan masing – masing aturan sehingga muncul pemenang dan pihak yang kalah. Selain itu, *game* juga bermakna kontes atau perlombaan

³² ibid

³³Nazar Bakry.*Problematika Pelaksanaan Fiqi Islam*,(Jakarta :PT. Raja GravindoPersada) 1994. Hlm.4

hingga menurut aturan tertentu sebagai hiburan dan juga taruhan. Dalam Wikipedia *game online* adalah permainan elektronik yang melibatkan interaksi antara pemain dan antarmuka permainan untuk menghasilkan umpan balik visual pada perangkat video. Sedangkan menurut Eddy Liem (Direktur Indonesia *Game*) sebuah komunitas peminat *game* yang berbasis di Indonesia menjelaskan bahwa *game online* dikenal sebagai *game* atau permainan yang dimainkan secara online melalui jaringan internet, komputer pribadi. Antonim Tri Seto menyimpulkan bahwa *game online* adalah *game* yang terhubung dengan koneksi jaringan internet atau LAN Local Area Network merupakan suatu jaringan komputer yang cakupannya wilayah lokal saja, memungkinkan pemain untuk terhubung dengan pemain lain dengan syarat saling mengoperasikan game tersebut.³⁴

Permainan atau *game* ini bukan asal main, namun juga mempunyai aturan-aturan yang mesti ditaati oleh pengguna atau para pemain *game*, hal ini memang dibuat untuk menjadikan para pemain semakin penasaran dan terus ingin bermain secara intens. Dalam *game* ini juga perlu adanya skenario yang mana alur permainannya jelas dan terarah, yang biasanya meliputi *update game*, kenaikan level, setting map sehingga efek efek tertentu yang menjadikan pengguna semakin tertarik pada *game* yang sedang dimainkannya.

2. Jenis-jenis *game online*

³⁴Antonim Tri Nugroho, *Definis Game dan jenis-jenisnya*, official Website of Antonim Tri Nugroho, cihungunya, 2011. 9 agustus 2016.

- a. *Cross Platform Online*, merupakan *game* yang dapat dimainkan secara *online* dengan menggunakan berbagai macam *hardware* *Need for speed undercover* dan *GTA V*, ponsel/*gadget/smartphone*, ps 5 atau konsol xbox 360.
- b. *First person shooter* (FPS), sesuai tema permainan ini mengambil sudut pandang seorang-orang pada pertama kalinya saat bermain, sehingga, akan terasa seolah-olah kita sendiri yang sedang dalam *game* itu, kebanyakan *game* ini mengambil *setting* peperangan atau balapan yang mana akan terasa kita yang sedang menjadi pemeran secara langsung.
- c. *Real tiem strategy*, merupakan *game* yang lebih menekankan pemainnya untuk mempunyai kehebatan strategi pemainnya, pemain biasanya memainkan banyak karakter, bukan hanya satu karakter.
- d. *Game 2 Dimensi*, *game* yang mengadopsi teknologi yang rata-rata *game* ini termasuk *game* biasa dan tidak terlalu membebani sistem.

Namun kualitas *game* 2D tidak begitu menarik seperti dalam *game* 3 Dimensi sehingga dalam *game* online pada saat ini lebih mengadopsi teknologi 2,5D yang mana karakter yang ditampilkan masih berupa 2D sebagai nama permainan *slot* pada sub judul diatas.

- e. *Game 3 Dimensi*, merupakan *game* dengan grafis yang sangat baik dalam penampilannya secara detail dan nyata, lebih banyak *game* ini mempunyai perpindahan lensa hingga 360 derajat dalam

penampilannya sehingga kita bisa melihat secara keseluruhan dalam tampilan layar yang tersaji. Tetapi dalam *game* 3D minta spesifikasi komputer atau *smartphone* yang lumayan tinggi agar tampilan 3 dimensi lebih sempurna dan terlihat nyata.³⁵

Dari jenis-jenis game online ini dapat diketahui terdapat 2 macam yaitu:

1. *Domino island*

Domino island adalah salah satu permainan yang sangat populer akhir-akhir ini, tidak salah jika permainan ini menjadi alternatif dan pilihan para pengguna *game online* sebagai bentuk sampingan dalam memberikan nafkah terhadap keluarga. Dalam permainan ini cukup banyak disajikan berbagai macam pilihan *game*, tentunya dengan permainan slot.

Dalam *game* ini juga termasuk dalam jenis game 2 dimensi yang mengadopsi 2.5D, yang memang sangat membuat para penggunanya cukup tertarik dengan kualitas yang ada dan juga hasil yang cukup lumayan. Hingga macam-macam permainan yang telah ditawarkan game online ini sangat banyak dan menarik sehingga dapat diperjual belikan dalam bentuk koin atau *chip*.

Higgs Domino adalah salah satu permainan yang berbasis *online* dimana isinya terdapat situs ataupun halaman yang menawarkan berbagai macam jenis *game*, mulai dari domino, poker, kartu, slot dan

³⁵Sptiran Albert, "Game Dalam Jaringan", official websit of sptrian Albret. <http://sptirianlase.blogspot.co.id/2016/06/game-dalam-jaringan-htlm/> (14 September 2016)

puzzle yang mana menjadi sarana untuk dapat mengumpulkan banyak *chip* yang tentunya didapat dari kemenangan apabila beruntung. Permainan ini cenderung populer sejak terdapat tampilan slot, yang mana dalam slot ini terbagi menjadi tujuh *room* permainan slot yakni: Duo Fu Duo Cai, FaFaFa, Rezeki Nomplok, 5 Dragon, PANDA, JIN JI BAOXC dan 4 Player Rom. Permainan ini menjadi sangat menarik dikarenakan *GameHiggs Domino* tersedia fitur *top up* (isi ulang), dengan ini dapat mengirim, dan juga terdapat *chip* harian yang di dapatkan pemain setiap pukul 07:00 namun sangat terbatas koinnya atau *chip*.

Dalam sehari-hari, pemain dapat mendapatkan sedekah rutin yang diberikan aplikasi masing-masing sebesar 2 M (*milyar*), jikalau dalam permainan *chip* sedekah tidak cukup, maka pemain dapat membeli ke pemain lain atau bisa top up senilai yang telah ditentukan oleh aplikasi.³⁶

2. Pengertian *chip*

Chip adalah suatu koin atau kata lain dari pengganti uang pada permainan *game online* maupun *offline* semua menggunakan *chip* sebagai alat pembayaran atau *top up* . adapun fungsi chip adalah sebagai pengganti uang tunai dalam permainan *Game Online* . *Chip* ini diberi nominal layaknya uang tunai. Dalam dunia perjudian, *Chip* memiliki nilai interaksi dengan besaran tertentu untuk digunakan

³⁶Ibid

dalam taruhan, karena *chip* dirasa menjadi hal yang paling efektif untuk menghindari berbagai macam masalah yang muncul dari uang tunai.³⁷ Dan hal ini yang dimanfaatkan ketika kemenangan didapat dari hasil permainan ini. *Chip* sangatlah berperan penting dalam permainan domino, *chip* juga yang nantinya akan menjadi lahan penjualan bagi setiap pengguna domino yang mana nantinya akan dijual dan diberikan kepada istri sebagai bentuk pemberian nafkah terhadap keluarga.³⁸



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁷Ibid

³⁸Ibid



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III
PEMBERIAN NAFKAH DARI HASIL *GAME ONLINE* DI DESA
KALIWATES KEMBANGBAHU LAMONGAN

A. Gambaran Umu Desa Kaliwates

1. Sejarah Desa Kaliwates

Sejarah Desa Kaliwates, dimana pada zaman dahulu desa tersebut bisa dikatakan desa Kaliwates karena terbentuk dari dua kata yakni Kali dan Wates. Karena pada zaman dahulu Desa Kaliwates ini banyak dikelilingi oleh hutan, rawa, dan sungai. Di Desa tersebut sangat susah untuk dapat menempuh perjalanannya, karena tidak adanya jembatan untuk membantu warga sebagai jalan utama.

Warga Desa Kaliwates ini jika ingin melakukan aktivitas keluar desa maka harus menyebrangi sungai terlebih dahulu, jadi sangat susah untuk menempuh perjalanan ke luar desa tersebut. Pada akhirnya seluruh warga desa Kaliwates bermusyawarah untuk membuat jembatan seadanya yang terbuat dari bambu sebagai jalan warga untuk beraktifitas ke luar desa.

Warga masyarakat Desa Kaliwates sangat bersemangat dan saling bergotong royong untuk membuat jembatan tersebut, dengan sedikit demi sedikit akhirnya jembatan tersebut bisa terbentuk, meskipun hanya jembatan yang sangat sederhana yang terbuat dari bambu namun warga Desa Kaliwates cukup senang karena bisa mempermudah untuk melakukan aktivitasnya keluar desa.

Dengan demikian seluruh warga langsung mempertimbangkan untuk memberi nama desa tersebut sebagai desa Kaliwates. Yang tersusun dari dua kata yakni Kali yang bermakna “Sungai” dan Wates yang bermakna “Batas”. Maka dari itu ada tiga dusun dalam satu desa yakni: dusun Kebalan, dusun Kalibogo dan dusun Wates. Dari ketiga dusun ini bersepakan untuk melebur menjadi satu desa yang dinamakan Kaliwates yang mana dari ketiga dusun ini masing-masing terpisahkan dengan batas kali atau sungai yang ada di masing-masing perbatasan dusun.¹

1. Kondisi Perekonomian Desa Kaliwates

a. Perekonomian Desa

Dengan melihat data administrasi desa Kaliwates kecamatan kembangbahu, tingkat pendapatan masyarakat rata-rata dari penduduk desa secara umum tergolong dalam masyarakat dengan pendapatan menengah kebawah. Hal ini dibuktikan dengan data yang menunjukkan mayoritas mata pencaharian masyarakat desa Kaliwates dalam beberapa sektor pertanian. Berdasarkan data yang tercantum, masyarakat yang bekerja disektor pertanian berjumlah - + kurang lebih 1881 orang.

Sebagaimana sumber daya alam yang ada di desa Kaliwates ini dapat dilihat dari tabel dibawah:

No	Uraian Sumber Daya	Volume	Satuan
----	--------------------	--------	--------

¹Profil Desa Kaliwates

1.	Pertanian	221,23	Ha
2.	Waduk	2.00	Ha
3.	Sungai	3400	Ha
4.	Hutan	753	Ha

Table 1. Sumber Daya Alam

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Desa Kliwates mayoritas memiliki potensi sumber daya alam yang berupa pertanian. Dengan melihat gambaran di atas maka angka pengangguran di desa Kliwates terbilang masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 20-55 yang tidak bekerja berjumlah +- 114 orang dari jumlah angkatan kerja .

Sedangkan data mata pencaharian masyarakat Kliwates sebagaimana tabel di bawah ini:

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Tani	1080	904	1984
Buruh sawah	18	10	28
Buruh pabrik	-	1	1
Pegawai Negeri Sipil	6	2	8
Pedagang Keliling	15	7	22
Peternak	13	5	18
Montir	2		2

Table 2. Data Mata Pencaharian

2. Data Kependudukan :

- a. Jumlah KK (Kepala Keluarga).
- b. Total penduduk dusun kebalan desan Kliwates.

- c. Keagamaan .
- 3. Data institusi pendidikan:
 - a. TK Nusantara 1(satu).
 - b. PAUD Nusantara 1.
 - c. TPQ Al Huda.
- 4. Data Organisasi Masyarakat:
 - a. Nahdlatul Ulama.
 - b. Karang Taruna Abad Rakyat.
 - c. Banjari Sahabat Kangen Rasul.
 - d. Remaja Masjid.
 - e. Ippnu& Ippnu.
 - f. Fatayat Muslimat.
 - g. Ansor .
- 5. Data mata pencaharian:

Data administrasi mata pencaharian warga desa Kaliwates.

Mata Pencaharian Dan Jumlahnya

Jenis Pekerjaan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
Pertanian	1080	904	1984
Buruh Tani	18	10	28
Buruh pabrik Perempuan	-	1	1
Buruh Migran Perempuan	1	-	1
Pegawai Negri Sipil	6	2	8
Pedagang Keliling	15	7	22

Peternak	13	5	18
Montir	1	-	1
Dokter Swasta	-	-	-
Bidan Swasta	1	-	1
TNI	1	-	1
POLRI	1	1	2
Pensiun PNS/TNI/POLRI	2	2	4
Pengusaha Kecil Dan Menengah	4	2	6
Arsitektur	-	-	-
Seniman/ Artis	-	-	-
Karyawan Perusahaan Swasta	75	34	108
Karyawan Perusahaan Pemerintahan	2	3	5
Karyawan Perusahaan Swasta	-	-	-
Jumlah Total Penduduk	1.220	971	2.190

Table 3. Mata Pencaharian dan Jumlahnya

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2021, Jumlah Penduduk Desa Kaliwates yakni sebanyak 2.442 jiwa, dengan rincian 1.183 laki-laki dan 1.259 perempuan. Yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Namun tidak hanya itu, masih banyak lagi mata pencaharian lain yang menjadi pekerjaan masyarakat desa Kaliwates seperti pedagang keliling, peternak, perawat, montir, Pegawai Negeri Sipil, pengusaha kecil menengah, karyawan perusahaan, dan lain sebagainya.

6. Pendidikan

Pendidikan penting untuk memajukan masyarakat pada tingkat sumber daya manusia yang dapat berdampak pada peningkatan ekonomi dalam jangka panjang. Tingkat pendidikan tinggi mendukung program pemerintahan untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan dengan meningkatkan tingkat kecerdasan masyarakat, mendorong tumbuh dan berkembangnya keterampilan kewirausahaan, dan menciptakan lapangan kerja baru. Data tamatan sekolah masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1.	Buta huruf usia 10 tahun ke atas	11	1,09 %
2.	Tidak Tamat SD/Sederajat	398	18,10 %
3.	Tamat sekolah SD/Sederajat	1054	41,50 %
4.	Tamat sekolah SLTP/Sederajat	680	27,86 %
5.	Tamat sekolah SLTA/Sederajat	108	9,36 %
6.	Tamat sekolah PT/Akademik	80	2,76 %
Jumlah Total		2.331	100 %

Table 4. Data tamatan sekolah

Tingkat pendidikan bahwa sebanyak 27,86 %. Penduduk desa Kaliwates telah menyelesaikan program pemerintah wajib belajar Sembilan tahun tamat SD s/d SLTP/Sederajat. Untuk usia Prasekolah (TK-PAUD) sudah mulai berkembang.

Dalam kebiasaan adat istiadat masyarakat Kaliwates hampir sama seperti masyarakat pada umumnya, tentunya tidak jauh berbeda dari masyarakat di kabupaten lamongan. Masyarakat tentunya masih memegang teguh adat yang berlaku di masyarakat dari kepercayaan nenek moyang, hal ini diyakini bahwa adat yang berlaku tentunya sangat baik dan masih cocok apabila diterapkan di lingkungan desa. Seperti sedekah bumi, meanggan dan muludan. Kebiasaan ini tentunya sangat-sangat berdampak baik bagi kerukunan masyarakat desa hingga terjalin komunikasi yang baik antar dusun yang ada di desa Kaliwates ini. Salah satunya pertunjukan gong yang senantiasa ditampilkan ketika ada kegiatan sedekah bumi yang mana dipercayai sebagian masyarakat desa ini dapat membawa keberkahan tersendiri.

Sedangkan dalam kebiasaan masyarakat dalam memberikan nafkah tentunya tidak sama, baik dari segi penghasilan ataupun pekerjaan, namun tentunya seyogyanya sebagai rumah tangga, hampir dari penelitian yang telah dilaksanakan tidak jauh berbeda.

B. Proses Pemberian Nafkah Keluarga Dari Hasil Game Online Di Desa Kaliwates

Dari hasil observasi penulis di lapangan ditemukan beberapa kasus kepala keluarga yang memberikan nafkah dari hasil *game online*, meskipun tidak setiap hari dapat memberikan nafkah namun hampir di setiap memenangkan permainan dapat dipastikan nafkah yang diberikan sedikit banyak dari hasil *game online*. Di Desa Kaliwates sudah tidak asing lagi dengan permainan

game online, ini karena hampir semua pemuda dan masyarakat yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga bermain game ini dalam setiap waktu senggang dan berkumpul saat ngopi. Bagaimana virus permainan ini hampir dimainkan semua kalangan di wilayah desa dan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat.²

Sedangkan dari hasil wawancara penulis di desa kaliwates ada tiga kepala keluarga yang bermain dan sengaja menggunakan hasil tersebut untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Ada Bapak Sudarsono warga Desa Kaliwates yang berprofesi sebagai buruh pabrik kayu di lamongan, dia memiliki seorang istri yang kesehariannya sebagai ibu rumah tangga dan merawat (1) satu anak kandung dari hasil perkawinan yang sah menurut Agama dan Negara.

Dalam wawancara dengan bapak sudarsono beliau mengakui dengan sadar bahwa apa yang diberikan kepada keluarga memang sebagian pemberian nafkah dari hasil bermain *game online*, yang mana pada saat itu melihat kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan untuk memberikan nafkah yang cukup. Sedangkan cara yang dilakukan oleh bapak sudarsono untuk memberikan kepada istri biasanya dilakukan setiap minggu sekali jika memang sedang mendapat keuntungan, sedangkan apabila terjadi kekalahan bapak sudarsono memberikan dalam jangka waktu bulanan, yang mana dari sini bapak sudarsono menjadikan satu antara gaji yang didapat dan hasil dari *game online*.

²Bapak Sukur Abidin, Wawancara Kepala Desa, 21 Januari 2022

Sedangkan bapak sudarsono sendiri sudah mempunyai anak yang pada saat ini berusia (4) empat tahun. Bapak Sudarsono sudah memulai permainan ini sejak (3) tiga tahun yang lalu sejak *covid 19* ini melanda tanah air ini. Dari pengakuannya hasil yang didapat sangat lumayan untuk mencukupi kebutuhan pokok sementara, yang mana kebutuhan pada saat itu memang sangat mendesak dan membutuhkan biaya yang lumayan banyak. Sedangkan dari hasil yang diperoleh atau biasa disebut dengan *jackpot* yaitu itu dengan nilai sebesar 150B (*billion*) yang mana dalam 1B bernilai +- Rp 60.000-65.000.- Dari hasil ini bapak sudar memberikan nafkah yang telah diperoleh dari kemenangannya kepada istri dan anaknya, dengan cara memberikannya saat selesai menjual *chip* yang telah dimenangkan.

Namun tidak hanya kemenangan disisi lain juga sering terjadi kekalahan ketika sudah tidak terkontrol lagi sehingga menurut bapak sudar modal yang digunakan tidak hanya menunggu dari jatah harian yang senilai 2M (*milyon*), yang dari aplikasi sendiri memberikan jatah dalam sehari tiga kali, namun tentunya dengan jumlah yang minim membuat permainan tidak akan seru dan menarik, jadi tentunya pengakuan bapak sudarsono berinisiatif untuk membeli koin emas yang biasanya dibeli paling sedikit kurang lebih 5-10 *billion* perhari. selain kepuasan yang didapatkan, beliau mengaku dengan ini bisa membantu untuk memberikan uang jajan dan belanja kebutuhan makan sehari-hari. *Game* ini dimainkan oleh bapak sudar saat

waktu senggangnya dikala istirahat jam kerja dan pada malam hari sebelum tidur atau pada saat berkumpul dengan teman-teman..³

Sangat tidak asing lagi dikalangan masyarakat tentunya ini sudah menjadi sebuah kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh pedagang nasi goreng ini. Hal yang serupa juga dilakukan oleh bapak febrianto yang mana dalam kesehariannya dia juga bermain *game online*. Dengan modal yang diperoleh dari laba penjualan nasi goreng. Dalam seharinya nominal yang dikeluarkan cukup besar yang mana ini” *sudah menjadi rutinitas saat berjualan*” ujarnya, hal ini hanya sebagai hiburan namun cukup menguntungkan jika mendapat kemenangan dan pemasukan penjualan nasi goreng. Ini dilakukan karena “*timbang nganggur ngenteni langganan lumayan isok menghibur teros yo nek oleh isok gawe tambahan popok anak karo modal bumbu*”.(dari pada nganggur menunggu langganan lumayan bisa buat hiburan sekaligus juga bisa buat beli popok anak dan modal bahan.

Namun hal ini tentunya sudah menjadi kebiasaan dikala senggang saat berkumpul atau ngopi dengan teman-temannya, Karena hal yang dilakukan setiap warung kopi pembahasannya tidak jauh dari dunia *game online* ini.proses yang dilakukan dalam pembinaan nafkah ini cukup unik karena biasanya uang dikasihkan saat setelah jualan, dari sini bapak febri memberikan hasil dari penjualan *chip*.

³Bapak Sudarsoni Wawancara Warga Kaliwates Pemain *Game Gnlne Higgs Domino*. 21 Januari 2022

Cara ini dianggap dapat memberikan tambahan untuk keperluan sehari-hari yang langsung disalurkan kepada istri dan anaknya walaupun tidak setiap saat bermain dapat memperoleh kemenangan namun dengan cara ini juga bisa mendapat keuntungan yang cukup dan kesenangan secara tidak langsung. Proses pemberian nafkah ini sudah dianggap lumrah dan sudah menjadi kebiasaan yang mana hasilnya telah diberikan sudah dianggap cukup untuk memberikan kehidupan kepada yang bersangkutan.⁴

Dalam sehari bisa dapat Rp 500.000. sampai Rp 1.000.000.- ujar seorang pemain yang latar belakang pekerjaannya dari hasil tani dan kuli bangunan. Iya bapak supri adalah pemain lama sekaligus penjual dan penampung. Dikatakan dari hasil pertemuan wawancara yang mana beliau menyampaikan bahwa apa yang diberikan untuk keluarga juga tidak jauh dari hasil *game online* ini, dimana satu hal yang sama seperti yang dikatakan oleh pemain lain, bahwa game ini sudah menjadi candu sekaligus dapat membantu keuangan hingga saat ini. Dimana sebagai seorang pemborong biasanya untuk tambahan modal dapat dari keuntungan penjualan sekaligus kemenangan yang nantinya diberikan kepada istri untuk kebutuhan sehari-hari. Proses pemberian nafkah yang dilakukan mengapa tidak setiap hari karena menyesuaikan dari hasil kemenangan. Beliau memberikan nafkah secara terang terangan kepada istri untuk dikelola dalam hal ini bapak supri memberikan setiap hari meskipun tidak dari hasil kemenangan namun dari hasil jualan yang di dapat, biasanya nominal yang diberikan saat

⁴ Bapak Febrianto Wawancara Warga Kaliwates Pemain *Game Gnlne Higgs Domino*.22 Januari 2022

kemenangan mencapai hingga Rp 800,000.- Rp 1.000,000.- namun hal ini belum terhitung dari kekalahan dikarenakan tidak pastinya kemenangan yang didapat.⁵



⁵ Bapak supri Wawancara Warga Kaliwates Pemain *Game Online Higgs Domino*.23Januari 2022



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH DARI
HASIL GAME ONLINE

A. Proses Pemberian Nafkah Keluarga Dari Hasil Game Online di Desa

Kaliwates

Nafkah adalah sebuah kewajiban suami yang harus ditunaikan setelah terjadinya ijab kabul dan akad nikah yang sah dimata agama dan hukum yang berlaku. Nafkah sendiri merupakan sebuah kewajiban mutlak suami atas istri dan anaknya yang harus diberikan sesuai kebutuhan sehari-hari, nafkah memiliki peran penting dalam keberlangsungan hajat hidup keluarga termasuk sandang, pangan dan papan.

Hak dan kewajiban mempunyai satu indikator timbal balik antara pasangan suami istri, yang mana harus-benar diperhatikan untuk menunaikannya. Sebagaimana suami memberikan nafkah kepada istri dan hak-hak istri yang sudah menjadi kewajiban seorang suami tentunya tidak dapat dilalaikan ataupun ditinggalkan, sebaliknya dengan sang istri juga memberikan hak-hak atas suami.¹

Agama Islam memang tidak menganjurkan secara pasti berapa nafkah yang harus diberikan kepada istri, Islam juga tidak mengatur kadar batasan-batasan pemberian nafkah yang harus diberikan kepada istri, asalkan di

¹Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang NO.1 Tahun 1974 dan Kompilasi HukumIslam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 188

dalam penerapannya dapat memberikan ketercukupan atas apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab seorang suami. Adapun proses pencarian nafkah juga tidak diatur dengan jelas namun memiliki ketentuan yang mana agama sendiri memberikan batasan-batasan antara halal dan haram suatu pekerjaan.

Fenomena yang terjadi saat ini ditengah-tengah masyarakat adalah proses pemberian nafkah dari hasil yang dianggap tidak jelas, karena hanya berpatokan dengan kemenangan dari suatu permainan. Hal demikian ini sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat saat ini, dan sudah tidak bisa dipungkiri lagi apa yang sedang terjadi di erah yang sangat berkebutuhan dengan teknologi.

Game online adalah suatu permainan yang sudah tidak asing lagi di era saat ini, *game online* juga mempunyai banyak variasi-variasi yang mampu menarik minat para pengguna dan tidak dipungkiri dapat memberikan akses yang sangat luas untuk menjadikan ketertarikan para pengguna supaya tidak bosan dengan apa yang dimainkan dan tetap tertarik pada apa yang sedang dimainkan.

Di desa kaliwates Kecamatan Kembangbahu Kabupaten lamongan sudah terjadi proses pemberian nafkah yang mana dilakukan oleh beberapa kepala keluarga dengan menggunakan hasil dari *Higgs DominoGame Online*, hal ini sudah menjadi biasa dalam memberikan dan mencukupi

kebutuhan terhadap keluarga yang dilakukan oleh beberapa seorang suami kepada istri di desa kaliwates.

Proses pemberian nafkah ini bisa dikatakan sebagai hal yang kurang baik dalam memberikan nafkah, namun hal ini sudah sangat wajar bagi beberapa kepala keluarga. Alih-alih himpitan ekonomi yang menjadi dalih dimana proses ini hanya menentukan dan menunggu dari hasil kemenangan apabila didapatkannya. Terlebih dampak dari *Covid 19* yang menjadi satu alasan dan tidak ada ketetapan secara pasti dari pemerintah untuk menghapus atau melarang adanya permainan menjadi kesempatan bagi para pemain game online ini.

Sama halnya dengan proses pemberian nafkah pada keluarga yang lainnya dimana setelah hasil kemenangan yang didapat tentunya perolehan hasil penjualan *chip* atau koin emas diberikan kepada istri untuk dibelikan kebutuhan pokok sehari-harinya.

Game Online sendiri sudah menjadi gaya hidup masyarakat terkhusus para pemuda dan sebagian kepala keluarga, hal ini berlangsung sejak berkembangnya teknologi yang memang saat ini sudah sangat berdampingan erat dengan masyarakat, namun tidak sedikit pula hal-hal buruk yang menimpa pengguna begitupun kebaikannya. Dalam hal ini dapat kita lihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti. Dari argumen yang telah peneliti dapat di desa kaliwates ini dengan sangat bervariasi terkhusus para kepala rumah tangga yang menganggap hal ini sang wajar dengan alasan

tidak sampai merugikan orang lain, namun hal ini dipatahkan dengan berbagai konflik rumah tangga yang sedang terjadi, walau demikian para kepala keluarga ini tetap memberikan argumen sesuai dengan yang dianggap benar seperti “*wong awak dewe ngene iki yo golek tambahan digawe belanjani bojo.*” (Saya sendiri juga mencari tambahan untuk memberikan nafkah kepada istri). Ujar dari salah satu pemain yang memanfaatkan sebagai pemberian nafkah keluarga.

Dilain sisi dampak yang ditimbulkan dari permainan ini sangatlah banyak, hingga dari berbagai daerah dapat ditemukan beberapa sebab terjadi putusnya perkawinan salah satunya dari bermain *game online* hal ini dapat ditemukan di putusan Pengadilan.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah dari Hasil Game Online

Kewajiban dalam rumah tangga adalah sesuatu yang memang harus dimiliki oleh kedua pasangan . Hal ini tidak lepas dari tanggung jawab masing-masing yang memiliki fungsi dan peran berbeda antara keduanya yang mana harus saling menjaga agar keharmonisan dalam keluarga tetap ada. Seorang suami tentunya memiliki peran dan kewajiban untuk mencukupi hajat hidup keluarga dalam kehidupan sehari-hari.

Hak yang harus diberikan suami kepada istri tentunya meliputi sandang,pangan dan papan diamana hak tersebut harus dijaminan sebagai bentuk kepedulian dan rasa tanggung jawab terhadap istri dan keluarga.

Dalam proses pemberian nafkah suami sangat terlibat penuh untuk kebutuhan sehari-hari istri, karena sudah menjadi sebuah kewajiban yang memang dipikul oleh para kepala keluarga yang sudah sah menjadi suami dan istri. Ada pun proses dalam pemenuhan hak dan kewajiban sudah teramat jelas disebutkan dalam pandangan imam syafi'i yang mana dalam proses pencarian nafkah / rizki harus baik dan benar serta patuh pada norma dan aturan agama atau negara yang berlaku.² yang mana sudah menjadi syarat mutlak suami atas istri dan anak-anaknya sebagai kepala keluarga untuk memenuhi hajat hidup keluarga .

Sebagaimana yang sedang peneliti lakukan wawancara dalam proses pemberian nafkah di desa Kaliwates ini, memang sangat unik dan layak untuk menjadi suatu bahan penelitian pasalnya proses pemberian nafkah yang dilakukan oleh beberapa para kepala keluarga cukup unik dan tidak biasa. Hal ini menjadi suatu pandangan hukum baru bagi suami dalam pemberian nafkah dari hasil *game online* yang mana di era yang saat ini memang kita sebagai masyarakat modern tentunya ingin praktis dan tidak repot, begitu pula dengan yang dilakukan oleh para kepala keluarga di desa Kaliwates kecamatan Kembangbahu ini.

Sudah jelas sesuatu yang hanya mengandalkan keberuntungan tidaklah baik apalagi dalam hal ini layaknya perjudian yang dikemas sebagai mana dalam *game online higgs domino island*. Dari beberapa sumber sudah

²Imamsyafi'i, Al-Um, (Beirut: dasar al-fikr, 1990), juz ke5, 93

dikatakan hingga mengharamkan bahwa permainan ini layaknya perjudian dan mengadu nasib seperti yang dikatakan dalam surat AL Ma'idah ayat 90 sebagaimana berikut ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.*³

Sebagaimana halnya dari permainan ini yang hanya sebatas mengadu nasib dan menunggu dari hasil kemenangan yang belum tentu. Juga dikatakan dalam pokok pemikiran Imam Ghazali yang menjelaskan permainan di dalamnya terdapat unsur perjudian itu diharamkan.⁴

Dari dasar penguatan yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa proses pemberian nafkah yang dilakukan sangat lah tidak sah menurut agama dan pandangan ulama, karena disini hanya bergantung pada keberuntungan saja. Maka sangat jelas bahwa sesuatu yang demikian adalah perkara yang diharamkan.

³Al-Qur'an dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia. ,(Jakarta : PT. Bumi Restu,1977,)

⁴Ibid



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagaimana penjelasan berikut.

1. Proses pemberian nafkah memanglah sangat penting dalam keberlangsungan keluarga, terlebih keluarga yang sudah dikaruniai anak oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam penelitian yang peneliti lakukan di Desa Kaliwates Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan ini sangat disayangkan kalau seorang kepala keluarga atau ayah memberikan atau menafkahi dari hasil yang dianggap kurang baik atau bisa dikatakan tidak baik.
2. Dari sumber yang telah penulis dapatkan, sangat tidak dibenarkan proses pemberian nafkah dari hasil yang kurang baik bahkan haram. Yang dimana sudah jelas tersebut dalam Al-Qur'an dan beberapa hadis dan pendapat ulama.

Kegiatan pemberian nafkah terhadap keluarga dengan menggunakan hasil *game online* domino di Desa Kaliwates ditemukan bahwa ada tiga orang yang melakukan pemberian nafkah terhadap keluarga yang mana mereka berdalih sebagai mengisi waktu yang luang dan tambahan

penghasilan disaat sulitnya bertahan ditengah pphm yang mengakibatkan naiknya beberapa kebutuhan pokok sehari-hari.

Pemberian nafkah seyogyanya dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya sehingga tidak berpacu dengan mengadu nasib sehingga hanya menunggu hasil kemenangan dari sebuah permainan yang tidak jelas hasilnya. Sehingga dari beberapa golongan ormas mengatakan dan bersepakat untuk mengharamkan dan menyamakan dengan perjudian.

Sedangkan hukum memberikan nafkah dari hasil game online sudah jelas dalam ketetapan dan persamaan yang mana hanya berpatokan pada nasib yang baik sehingga peneliti dengan tegas mengatakan hal demikian adalah haram untuk dijadikan sebagai tambahan nafkah kepada keluarga.

D. Saran

Untuk permasalahan pada bagian pembahasan diatas, maka dapat diberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Secara khusus pada masyarakat desa kaliwates untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif atau melakukan pekerjaan yang secara hukum dan agama diperbolehkan/tidak dilarang.
2. Masyarakat juga harus berusaha mendapat pekerjaan yang layak dan tepat dalam penyaluran nafkah kepada keluarga.
3. Sedangkan dari pemerintah juga harus mengambil kebijakan yang secara hukum tegas untuk memblokir situs tersebut.

E. Lampiran

Daftar Pertanyaan Wawancara:

1. Pengertian *Game online* menurut masing-masing kepala keluarga di desa Kaliwates ?
2. Pendapatan kepala keluarga dari hasil *Game Online* di Desa Kaliwates ?
3. Bagaimana proses pemberian nafkah yang dilakukan oleh para pemain di Desa Kaliwates.?
4. Apa dampak yang terjadi pada keluarga dari hasil pemberian nafkah yang dilakukan kepala keluarga dari hasil *Game Online*.?



Wawancara bapak Febrianto



Wawancara bapak sudarsono

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



U
S U R A B A Y A

Wawancara dengan kepala desa bapak Sukur Abidin

Nb: Untuk bapak supri tidak mau diambil gambar

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. *Fikih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakaha*. Pamekasan: Pustaka Setia, 1999.
- Adu Muhammad Waskito. *Muslimah Weding Bila Hati Rindu Menikah*, Jakarta : Pustaka Al-Kutsar, 2007.
- Al Wahhad, Zakiya Al-Anshari, Fath (*Baitur: Dar Al Kutub Al-Imiyah*),1997.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadist Shahih Dari Kitab Sunan Abu Daud*, Diterjemahkan oleh Tajuddin Arif, Abdul Syukur Abdul Razak, Ahmad Rifa'I Shahih Sunan Abu Daud. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Albert,Septiran. "Game Dalam Jaringan", official websit of sptrian Albret. <http://sep trianalese.blogspot.co.id/2016/06/game-dalam-jaringan-htlm> Profil Desa Kaliwates: 2016.
- Al-jami'il Ahkam ,Muhammad al-Qurtubi al-Qur'an. *Bairut:Dar-al;ihya il Tirkah Al-Arabi*, 1987.
- Al-jaziry Abdurrahman. *Al-Fiqi Al-Arba'a*, 2006.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Panduan Fikih Perempuan*.Jogjakarta: Salma Pustaka, 2004.
- Aminuddin, Slamet Abidin. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Arikunto, Suharsim. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet XI. Jakarta : PT Rineka cipta, 1998.
- As-Subeki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amza, 2009.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2011.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Cet 1. Yogyakarta: PT.Pustaka Pelajar, 1998.
- Azzam, Abd Aziz M. *Fiqi Munakahat*. Jakarta: RM Rosdakarya, 2011.
- Baky, Hasbullah. *Pedoman Islam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988.
- Bapak Febrianto Wawancara Warga Kaliwates Pemain Game Gnlne Higgs Domino.22 Januari 2022

- Bapak Sudarsoni Wawancara Warga Kaliwates Pemain *Game Gnlne Higgs Domino*. 21 Januari 2022.
- Bapak Sukur Abidin, Wawancara Kepala Desa, 21 Januari 2022.
- Bapak Supri Wawancara Warga Kaliwates Pemain *Game Gnlne Higgs Domino*. 23 Januari 2022.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan terjemahannya. Jakarta: PT. BumiRestu, 1977.
- Efendi, Masri Singarimbun dan Sofian. *Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Enizar. *Hadis Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Metrouniv Perss, 2019.
- Erwin J.C.T Simorangkir, Rudi T. J.T. Prasetyo. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Fatihuddin Abdul Yasin. *Risalah Hukum Nikah*, Surabaya: Terbit Terang, 2006.
- Ghazaly, Abd. Rahmad. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ghoffar, Abdul. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2011.
- Hamdani, Sa'id Thalib. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Idris. *Hukum Perkawinan Islam* Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 79 ayat 1.
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Bab XII Pasal 78-8.
- Luluk Amalia "Implementasi Hak Anak Dan Nafkah Pasca Perceraian Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur". Skripsi--IAIN METRO, 2018.
- Marfuah, Maharati. *Hukum Fiqi Seputar Nafkah*. Jakarta: Rumah Fiqi Publishing, 2020.
- Masruroh, Alifatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nusyuznya Istri Karena KetidakMampuan Suami Memberi Nafkah (Studi Kasus Di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)". Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.
- Mughniyah, Muhammad Jawal. *al-fiqh 'ala al-Madzhabi al-Khamsah*, terjemahan Masykur A.B, dkk. Jakarta: PT. Lentera Basritam, 1996.

- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: Lkis, 2001.
- Muhammad, Husni. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: Lkis, 2001.
- Muhammad, Romli. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Kembali Nafkah Madiah Istri Oleh Suami Akibat Perceraian Studi Kasus di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya" Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Muhammad, Abu bakar bin sayyid. *Syatha dimyait, i'ana at-talibin*. Bairut: dar al fikh.
- Nugroho, Antonim Tri. *Definisi Game dan jenis-jenisnya, official Website of Antonim Tri Nugroho*. Cihitungnya: 2016.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama, 1993.
- Okta Vinna Abri Yanti. "Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Di Lalaikan Suami Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Desa Pruwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah". IAIN Metro, Lampung, 2017.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang NO.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Ramulyo I. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang NO.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Sahrani, H.M.A. Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers 2, 2010.
- Sahrani, M.A Tihami & Sohari. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Raji Pres, 2010.
- Siregar, Bismar. *Islam dan Hukum*. Cet. III. Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992.
- Siswanto. "Pemberian Nafkah Oleh Istri Kepada Suami Studi Kasus Di Desa Krowe Kecamatan Lembayan Kabupaten Magetan". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008.
- Someyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Stores, Baby cher. "Teori Game Online" *official websit of baby cher stores*. <http://www.seribd.com/doc/91529393/Terori-game-online-keterampilan-sosial> (29 Agustus 2016).
- Syafi'i, Imam. *Al-Um.Beirut: dasar al-fikr*, 1990.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

Tarigan, Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: kencana, 2004.

W.J.S. Poerwadamita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.

Zeni, Satria Efendi Mohammad. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer*. Jakarta: Kencana, 2004.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A